
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami *Baby Blues Syndrome* Di Pekanbaru

Monica Enjelina Silitonga^a, M. Yusuf Daeng M^b, Rizana^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: monicaenjelina05@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yusufdaeng23@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rizana@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Accountability

Crime

Children

Baby Blues

Abstract

How is the criminal responsibility for perpetrators of crimes against children committed by mothers who experience baby blues syndrome in Pekanbaru? What are the causal factors and efforts to overcome the causal factors for perpetrators of crimes against children committed by mothers who experience baby blues syndrome in Pekanbaru? This research method was carried out directly in accordance with the type of sociological legal research. The results of the study found that the criminal responsibility for perpetrators of crimes against children committed by mothers who experience baby blues syndrome is still processed in accordance with applicable law, although detailed health conditions can be a factor considered in the legal process. Factors that cause criminal acts for perpetrators of child abuse committed by mothers who suffer from baby blues syndrome include emotional instability, lack of knowledge about the child, and lack of support and guidance from their husbands. Efforts that can be made to overcome the factors that cause criminal acts for perpetrators of child abuse committed by mothers who suffer from baby blues syndrome include providing education and information, providing support, providing counseling, and medical therapy and guidance.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban

Kejahatan

Anak

Baby Blues

Abstrak

Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru? apa saja faktor penyebab dan upaya mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru?. Metode Penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun kondisi kesehatan mental bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses hukum. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* diantaranya ketidakstabilan emosional, kurangnya pengetahuan dalam merawat anak, kurangnya dukungan dan bantuan dari suami. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yaitu memberikan edukasi dan informasi, memberikan dukungan, memberikan konseling, terapi dan bantuan medis.

PENDAHULUAN

Kehamilan merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap wanita. Selain memberikan kebahagiaan juga mampu membuat sebagian jiwa wanita tertekan. Ketika seorang ibu melahirkan anaknya ia merasa telah sepenuhnya dalam menjalankan kehidupannya dan menambah rasa percaya diri baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosial.¹

Masyarakat berpikiran bahwa melahirkan merupakan keadaan yang paling membahagiakan bagi seorang ibu, sehingga tidak ada alasan bagi seorang ibu maupun keluarga untuk bersedih atau menderita. Namun, kenyataannya tidak semua ibu merasakan kebahagiaan setelah melahirkan anaknya, karena menjadi ibu merupakan peristiwa besar dalam kehidupannya yang penuh tekanan, para ibu harus mampu beradaptasi dan terbiasa dengan cara hidup yang baru.

Perasaan ini yang membuat perempuan malas dalam mengurus anaknya, bahkan bisa melakukan tindak kejahatan seperti penganiayaan terhadap anak yang baru lahir bahkan pembunuhan. Selain memiliki peran sebagai istri, ibu juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anaknya. Dimasa perubahan inilah biasanya timbul depresi pasca melahirkan (*Baby Blues Syndrome*), dimana ibu merasa khawatir akan kelangsungan hidup anaknya di masa depan atau merasa kewalahan saat mengurus anak.

Baby Blues Syndrome merupakan salah satu bentuk ringan dari depresi pasca melahirkan yang dialami oleh ibu baru. Kondisi mental ini biasanya akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari, Namun baby blues juga dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis* yang merupakan bentuk depresi yang lebih serius dan bertahan lama.²

Media masa saat ini banyak menemukan kasus dimana seorang ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* melakukan tindakan kriminal kepada anaknya. Ada banyak faktor yang

¹ Ester T. Hutagaol, *Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum*, Tesis, Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Maternitas Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 hal.

² Halodoc, *Bagaimana Baby Blues Pengaruhi Kesehatan Bayi* (online), <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-baby-blues-pengaruhi-kesehatan-bayi>, diakses pada 8 Agustus 2023.

mempengaruhi sehingga ibu dapat melakukan tindak pidana. Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Anak berhak mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial.

Belum diketahui apakah tuntutan pidana yang diajukan terhadap ibu pengidap *Baby Blues Syndrome* dapat dituntut karena gangguan jiwa berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab *Baby Blues Syndrome* merupakan salah satu sindrom kesehatan mental dimana ibu mungkin saja melakukan tindakan kriminal, namun dalam keseharian ibu terlihat normal dan sehat.

Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus terkait pasal 44 KUHP, untuk membuktikan adanya gangguan kesehatan jiwa sebagai ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana berada di tangan hakim yang dibantu oleh psikiater.³ Salah satu contoh kasus *Baby Blues Syndrome* pada tahun 2018 dengan nomor putusan 296/Pid.B/2018/PN.Kwg adalah seorang ibu bernama Sinta Noviana yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya bernama Kalista Geysa Oktavia yang pada saat itu berusia 1 tahun. 7 bulan, dengan cara mencubit badan dan mendorong Kalista hingga menabrak rak piring hingga menyebabkan Kalista meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018. Pengadilan Negeri Karawang memutus perkara tersebut dengan Putusan 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum

³ Lucky Raspati, Konsep Ketidakmampuan Bertanggung jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal DPR RI*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2013

meminta hukuman 7 tahun penjara bagi terdakwa, berdasarkan kebijaksanaan hakim dalam persidangan, diputuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Ibu Kalista Geysa Oktavia awalnya diduga mengalami *Baby Blues Syndrome* sehingga dalam proses persidangan dilakukan pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan apakah Sinta mengidap *Baby Blues Syndrome* atau memiliki penyakit kesehatan jiwa lainnya.

Di persidangan dihadirkan seorang ahli yaitu dokter forensik yang bertugas di RSUD Karawang yang menjelaskan bahwa tindakan penganiayaan dilakukan dalam waktu yang berulang-ulang, hal tersebut dilihat dari kelopak mata Kalista dimana terdapat luka lama yang belum sembuh, kemudian pada bagian dada, perut, tangan, serta lipatan paha terdapat luka yang jika dilihat sudah lama.

Senin tanggal 16 November 2020 seorang wanita berinisial NSW (27), warga jalan Palembang, perumahan Mutiara Kulim Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya, ditemukan tewas gantung diri, NSW diduga juga melakukan aksi pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri, dari ke 3 anaknya, dua orang ditemukan meninggal dunia.

Mereka adalah NAG perempuan berusia 2 tahun, dan DAG laki-laki berusia sekitar 6 bulan, sementara 1 lagi anaknya DAG yang juga laki-laki berusia 6 bulan berhasil diselamatkan. Kuat dugaan dari pihak petugas bahwa korban mengalami masalah ekonomi sehingga nekad bunuh diri dan menghabisi nyawa anaknya. Dan masyarakat sekitar mengatakan korban mengalami *baby blues syndrome*.⁴

Tabel I.1

Jumlah Kasus dari tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	1
2	2021	0
3	2022	1
4	2023	2

Sumber data olahan : Polresta Pekanbaru

⁴ Tribun Pekanbaru, "*Ibu Bunuh Diri dan Bunuh 3 Anaknya di Pekanbaru*" <https://pekanbaru.tribunnews.com/amp/2020/11/18/ibu-bunuh-diri-bunuh-3-anaknya-di-pekanbaru-apa-itu-baby-blues-syndrome-postpartum-depression?page=4> diakses pada tanggal 3 September 2023, pada pukul 11.45 WIB.

Seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ada pula bentuk penyakit jiwa yang pengidapnya dalam kehidupan sehari-hari terlihat normal dan tidak tampak seperti orang yang gila.⁵ Sama halnya seperti *Baby Blues Syndrome*, seorang ibu terlihat dalam kondisi yang sangat sehat tetapi si ibu memiliki gangguan psikologis akibat faktor-faktor yang dialaminya pasca melahirkan. Maka berdasarkan penjelasan di atas, judul proposal yang akan diangkat adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami *Baby Blues Syndrome* Di Pekanbaru”**

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru)

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.⁶ Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.⁷

Baby Blues Syndrome memang bisa diobati dan disembuhkan, namun bila seorang ibu tidak segera menemukan cara untuk mengatasinya dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis* yang merupakan bentuk depresi yang lebih serius dan dapat bertahan lama⁸.

⁵ Mia Dwianna Widyaningtyas, Pengalaman Komunikasi Perempuan Dengan Baby Blues Syndrome Dalam Paradigma Naratif, *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, Volume 02, Nomor 1, 2018, hal.328

⁶ Hukum Online.com, “Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru” diakses 17 Mei 2024, pukul 20.10 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 24.

⁸ Halodoc, *Bagaimana Baby Blues Pengaruhi Kesehatan Bayi* (online), <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-baby-blues-pengaruhi-kesehatan-bayi>, diakses pada 8 Maret 2024.

Menurut Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Bapak Bripda Patrick, memberikan keterangan sebagai berikut: Untuk perkara ibu yang melakukan kejahatan terhadap anak di Kota Pekanbaru memang memiliki kondisi yang tidak tetap atau tidak stabil dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah maupun jenis tindak pidana yang dilakukan, seperti *Baby blues syndrome* adalah kondisi emosional yang pada umumnya terjadi pada seorang ibu setelah melahirkan, yang ditandai dengan perasaan sedih, lelah dan cemas. Meskipun kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang ibu, namun tidak akan menghapus pertanggungjawaban pidana atas tindakan kejahatan yang dilakukan.⁹

Berdasarkan pemaparan wawancara penulis, dapat dinyatakan bahwa kasus kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome*, mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru)

Hukum yang berlaku pada suatu wilayah tentunya memiliki suatu faktor dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome*.

Baby Blues Syndrome dapat terjadi segera setelah melahirkan, tapi akan segera menghilang dalam beberapa hari sampai satu minggu. Apabila gejala tersebut berlangsung lebih dari satu minggu itu sudah termasuk kedalam depresi postpartum.

⁹ Wawancara bersama Bapak Bripda Patrick, Hari Senin 22 April 2024

Kondisi ini merupakan periode emosional stres yang terjadi antara hari ke 3 dan ke 10 setelah persalinan yang terjadi sekitar 80% postpartum.¹⁰ Beberapa gejala yang dapat mengindikasikan seorang ibu mengalami *Baby Blues Syndrome*, adalah sebagai berikut :

- a) Dipenuhi oleh perasaan kesedihan dan depresi disertai dengan menangis tanpa sebab.
- b) Mudah kesal, gampang tersinggung dan tidak sabaran.
- c) Tidak memiliki atau sedikit tenaga.
- d) Cemas, merasa bersalah dan tidak berharga.
- e) Menjadi tidak tertarik dengan bayi anda atau menjadi terlalu memperhatikan dan khawatir terhadap bayinya.¹¹

faktor penyebab terjadinya kasus kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* sangat beragam faktor penyebabnya seperti masalah perekonomian dalam suatu keluarga, KDRT, ketidakstabilan emosional seorang ibu, kurangnya dukungan serta bantuan dari suami dan keluarga dalam mengurus anak, mengalami stres dan tekanan yang hebat, konflik yang terjadi dalam rumah tangga, riwayat trauma atau pengalaman negatif yang pernah dialami seorang ibu, serta pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Faktor-faktor diatas tidak selalu menyebabkan tindakan pidana terhadap anak, namun dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku yang merugikan bagi anak. Penting bagi masyarakat, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan untuk memahami faktor-faktor diatas, dan memberikan dukungan serta perlindungan yang diperlukan bagi ibu yang mengalami *baby blues syndrome* agar seorang ibu dan anak-anaknya dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, dukungan sosial, pendidikan dalam merawat anak, dan akses ke layanan kesehatan mental juga sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya tindak pidana terhadap anak.

¹⁰ Aprilia Yesie, *Hipnostetri Rileks Nyaman Dan Aman Saat Hamil Dan Melahirkan* (Jakarta: Gagas Media), 2010, hlm. 97.

¹¹ Rena Puspa, "Mengenal Baby Blues Syndrome Dan Solusinya," *Kompasiana*, 2011, diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 19.30 WIB, <https://www.kompasiana.com/www.renapuspa.blogspot.com/5501926da333117f725135df/mengen-al-baby-blues-syndrome-dan-solusinya>.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Bagaimana upaya mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru)

Selama mengalami *baby blues syndrome* sebaiknya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidur yang cukup.
2. Melakukan istirahat ketika bayi sedang tidur siang.
3. Mengonsumsi makanan yang sehat dan dapat meningkatkan *mood*.
4. Jalan-jalan untuk menghirup udara segar dan sinar matahari.
5. Menyempatkan diri untuk melakukan olahraga.

Upaya mengatasi faktor penyebab terjadinya kasus kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* sangat beragam yaitu memberikan edukasi dan informasi kepada seorang ibu, memberikan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar, melakukan konseling dan terapi, memberikan bantuan medis, memberikan kesadaran dan pemahaman tentang *baby blues syndrome*.

mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental, dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepada calon orang tua tentang cara merawat bayi yang baru lahir secara baik. Dengan upaya yang dilakukan diatas diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya tindakan pidana terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome*, dan kerja sama antara keluarga, tenaga medis, dan lembaga perlindungan anak sangat diperlukan, sehingga dapat diharapkan ibu yang mengalami kondisi *baby blues* dapat mendapatkan bantuan yang tepat dan mampu mengatasi masalahnya dengan baik, sehingga anaknya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru yaitu pelaku tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun kondisi kesehatan mental bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses hukum namun hal tersebut tidak akan sepenuhnya membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Di mana kondisi kesehatan mental pelaku mempengaruhi kemampuannya untuk memahami tindakannya, penegak hukum bisa mempertimbangkan penundaan atau pengurangan pidana namun hal ini tergantung pada bukti yang disajikan dan penilaian ahli kesehatan mental. Penting untuk diingat meskipun seseorang mengalami kondisi kesehatan mental tertentu, namun itu tidak akan memberikan izin untuk melakukan suatu kejahatan.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di pekanbaru sangat beragam faktor penyebabnya seperti permasalahan perekonomian dalam suatu keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakstabilan emosional seorang ibu, kurangnya dukungan serta bantuan dari suami dan keluarga dalam mengurus anak, mengalami stres dan tekanan yang hebat, riwayat trauma atau pengalaman negatif yang pernah dialami seorang ibu, serta terjadinya pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Penting bagi seorang keluarga, masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan untuk memahami faktor diatas, dan memberikan dukungan serta perlindungan yang diperlukan bagi ibu yang mengalami *baby blues syndrome* agar seorang ibu dan anak-anaknya dapat terlindungi dengan baik.
3. Upaya mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di pekanbaru sangat beragam yaitu memberikan edukasi dan informasi kepada seorang ibu, memberikan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar, melakukan konseling dan terapi, memberikan bantuan medis, memberikan kesadaran dan pemahaman tentang *baby blues syndrome*, mendapatkan akses ke

layanan kesehatan mental, dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepada calon orang tua tentang cara merawat bayi yang baru lahir secara baik. Dengan upaya yang dilakukan diatas diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya tindakan pidana terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome*, dan kerja sama antara keluarga, tenaga medis, serta lembaga perlindungan anak sangat diperlukan, sehingga dapat diharapkan ibu yang mengalami kondisi *baby blues* mendapatkan bantuan yang tepat dan mampu dalam mengatasi masalah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996.
- Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1987.
- Mansur, Herawati, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*, Salemba Medika, 2009.
- Masriani, Yulies Tina, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

E-Jurnal

- Detik Sumut, *Sejarah dan Asal Usul Nama Pekanbaru (online)*, <https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6142574/sejarah-dan-asal-usul-namapekanbaru#:~:text=Akhirnya%20menurut%20catatan%20yang%20dibuat,dengan%2023%20Juni%201784%20M> diakses pada hari Senin tanggal 13 November 2023 pukul 17.30 WIB.
- Halodoc, *Bagaimana Baby Blues Pengaruhi Kesehatan Bayi (online)*, <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-baby-blues-pengaruhi-kesehatan-bayi>, diakses pada 8 Agustus 2023.

Hukum Online.com, “*Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana*”,
(online), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-1t51d592cf9865d/> diakses pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 pukul 20.05 WIB.
Hutagaol, Ester T, *Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum*, Tesis, Program
Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Maternitas Universitas Indonesia,
Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat 1 dan 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 341.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan.